



**PUTUSAN
NOMOR 1154/PID.SUS/2023/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA SURINDRO PATI Bin ANDRI SUGIHARTO;
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Habibu Kulle No. 06 Kelurahan Sungguminasa
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Indra Surindro Pati Bin Andri Sugiharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 16 Desember 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1154/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1154/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 7 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1154/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa No.Reg.Perkara : PDM-177/GOWA/Enz.2/09/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SURINDRO PATI BIN ANDRI SUGIHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SURINDRO PATI BIN ANDRI SUGIHARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menjatuhkan **pidana denda** terhadap terdakwa **INDRA SURINDRO PATI BIN ANDRI SUGIHARTO** sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidair **1 (satu) bulan** penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi daun tembakau diduga mengandung narkotika gol 1 jenis sintetis/gorilla dengan berat Netto 0,1035 gram

Dirampas untuk di musnakan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sgm tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1154/PID.SUS/2023/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa INDRA SURINDRO PATI Bin ANDRI SUGIHARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi daun tembakau mengandung narkotika gol 1 jenis sintetis/gorilla dengan berat Netto 0,1035 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 328/Akta Pid.Sus./2023/PN Sgm tanggal 17 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada 17 November 2023 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 14 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa atas perkara Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 14 November 2023 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding Nomor : 328/Akta Pid.Sus./2023/PN Sgm tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada 27 November 2023 Penuntut umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 328/Pid.Sus/ 2023/PN Sgm tanggal 14 November 2023;

Membaca relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa atas perkara Nomor : 328/Pid.Sus/ 2023/PN Sgm tanggal 14 November 2023 yang menerangkan

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1154/PID.SUS/2023/PT MKS



bahwa memori banding dari Penuntut umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara untuk Terdakwa tanggal 20 November 2023 dan untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 328/Pid.Sus/ 2023/PN Sgm tanggal 14 November 2023 tersebut, Penuntut umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 November 2023, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa hukuman yang diatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tidak mencerminkan keadilan hukum, hukuman yang dijatuhkan tidak membawa efek jera bagi pelaku dan calon pelaku lain, serta tidak membawa efek tidak produktif dan tidak memiliki unsur pendidikan bagi masyarakat sehingga merangsang orang lain untuk melakukan tindakan yang demikian sehingga belum memberikan dampak yang serius dalam upaya penindakan serta pemberantasan tindak narkotika yang kian mewabah di masyarakat :

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sgm, tanggal 14 November 2023, memori banding dari Penuntut umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa **INDRA SURINDRO PATI BIN ANDRI SUGIHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan, *bersalah melakukan tindak pidana* “**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; sudah tepat dan benar menurut hukum,

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1154/PID.SUS/2023/PT MKS



karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang telah dilakukan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai keadilan hukum baik bagi masyarakat, Negara dan Terdakwa karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, tingkat kesalahan Terdakwa, terutama jumlah barang bukti dibawah 1 gram, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan hukuman tersebut sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 14 November 2023, yang dimintakan banding tersebut sehingga keberatan Penuntut umum tentang hukuman yang dijatuhkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1154/PID.SUS/2023/PT MKS



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 328/Pid.Sus/ 2023/PN Sgm tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Kami Hastopo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H. dan Acica Sendong, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dr. Hj. ST Naisjiah, SH.MH . Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H.
Ttd
Acica Sendong, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Hastopo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Dr. Hj. ST Naisjiah, SH.MH.

Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1154/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)